



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 86/Pid.B/2018/PN Mak.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERRY PARANTEAN alias KATE alias PAPA LIA;**
2. Tempat lahir : Tondon Makale;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tondon Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana

Toraja;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
4. Hakim sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 86/Pid.B/2018/PN Mak tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2018/PN Mak tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY PARANTEAN alias KATTE alias PAPA LIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FERRY PARANTEAN alias KATTE alias PAPA LIA dengan pidana penjara selama **6**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman atas dirinya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDO KALA alias NE' BICCU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa aksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa FERRY PARANTEAN alias KATTE alias PAPA LIA terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Pasar Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk diemperan jualan saksi, kemudian isteri Terdakwa yakni MAMA WISNO sementara menyapu di depan warungnya menegur saksi dengan mengatakan "manukmu" (ayammu) lalu saksi mengatakan "kenapa dengan ayamku" lalu MAMA

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Mak.



WISTO marah-marah dengan mengatakan “baine tang masiri” (wanita tidak tahu malu) lalu mengatakan “taomaro” (orang gila) lalu saksi mengatakan “kau yang gila”, setelah itu datang Terdakwa menarik tangan menarik tangan saksi lalu Terdakwa memutar tangan saksi sehingga saksi berusaha melepaskannya lalu Terdakwa memukul kepala saksi sehingga kepala saksi membentur drum jualan yang terbuat dari besi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menarik tangan saksi lalu Terdakwa memutar tangan saksi tersebut sehingga saksi merasa kesakitan dan berusaha melepaskan genggaman Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa memukul belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala saksi yakni pelipis sebelah kiri membentur drum jualan yang terbuat dari besi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi mengalami luka memar dan bengkak pada tangan kanan dan luka robek pada bagian dahi kanan sehingga mengalangi Terdakwa dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **AGUSTINA PALA'LANGAN alias NE'NOLA alias IBU RANDA BUNGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa FERRY PARANTEAN alias KATTE alias PAPA LIA terhadap diri saksi korban INDO KALA alias NE' BICCU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Pasar Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi melihat korban sedang duduk di kiosnya sedangkan istri Terdakwa yakni MAMA WISTO sedang menyapu di halaman kiosnya, lalu melihat korban dan MAMA WISTO sedang berbincang namun saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan dan tak lama kemudian datang Terdakwa yang dalam keadaan marah langsung menuju ke kios korban kemudian saksi berteriak namun terhalang oleh mobil dan motor yang lewat dan pada saat itu saksi mendengar bunyi drum yang berjatuh kemudian saksi menuju ke kios korban dan melihat Terdakwa menarik tangan korban hingga keluar dari dalam kios sehingga korban jatuh tersungkur di depan kiosnya;



- Bahwa Terdakwa memutar tangan korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi berusaha melerainya dan pada saat itu korban terjatuh di depan kiosnya;
- Bahwa saat itu saksi meleraikan dengan cara saksi memukul tangan Terdakwa yang memegang korban sehingga Terdakwa melepaskan genggamannya dari tangan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit bagian tangan kanan dan luka pada dahi kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **YULIUS KOMBONG alias BAPAK NONI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa FERRY PARANTEAN alias KATTE alias PAPA LIA terhadap diri saksi korban INDO KALA alias NE' BICCU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Pasar Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi melihat Istri Terdakwa yakni MAMA WISTO sedang bertengkar dengan korban, kemudian datang Terdakwa dan langsung menarik tangan korban namun pada saat itu korban memberontak sehingga terjatuh dan kepalanya membentur drum dan menyebabkan dahi kanan korban mengalami luka robek;
- Bahwa saksi melihat kepala korban pada dahi kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban INDO KALA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Kompleks Pasar Makale Kecamatan Makale kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa dan korban sedang bertengkar, sehingga Terdakwa datang menghampiri korban lalu Terdakwa menarik tangan korban namun pada saat itu korban memberontak sehingga korban terjatuh dan kepalanya membentur drum;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga korban mengalami luka pada dahi kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 42/RSUD.LP/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 dari Rumah Sakit Umum Lakipadada atas nama Ne' Bicc'u yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chargen Lembang. Surat mana telah dibuat dengan mengingat sumpah jabatannya dan telah pula ditanda tangani oleh pejabat yang berhak sehingga dapat digunakan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Pasar Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana penganiayaan Terdakwa FERRY PARANTEAN alias KATTE alias PAPA LIA dan yang menjadi korban adalah INDO KALA alias NE' BICU;
- Bahwa awalnya korban sementara duduk-duduk diemperan jualan korban, kemudian isteri Terdakwa yakni MAMA WISNO sementara menyapu di depan warungnya menegur korban dengan mengatakan "manukmu" (ayammu) lalu korban mengatakan "kenapa dengan ayamku" lalu MAMA WISTO marah-marah dengan mengatakan "baine tang masiri" (wanita tidak tahu malu) lalu mengatakan "taomaro" (orang gila) lalu korban mengatakan "kau yang gila", setelah itu datang Terdakwa menarik tangan menarik tangan korban lalu Terdakwa memutar tangan korban sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban berusaha melepaskannya lalu Terdakwa memukul kepala korban sehingga kepala korban membentur drum julan yang terbuat dari besi;

- Bahwa saksi AGUSTINA PALA'LANGAN mendengar bunyi drum yang berjatuhan kemudian menuju ke kios korban dan melihat Terdakwa menarik tangan korban hingga keluar dari dalam kios sehingga korban jatuh tersungkur di depan kiosnya;
- Bahwa kemudian saksi AGUSTINA PALA'LANGAN berusaha meleraikan dengan cara memukul tangan Terdakwa yang memegang korban sehingga Terdakwa melepaskan genggamannya dari tangan korban;
- Bahwa saksi YULIUS KOMBONG melihat kepala korban mengalami luka robek pada dahi kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan bengkak pada tangan kanan dan luka robek pada bagian dahi kanan sehingga menghalangi terdakwa dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Ne' Bicu Nomor : 42/RSUD.LP/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chargen Lembang selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada dengan hasil pemeriksaan:

#### PADA PEMERIKSAAN DITEMUKA:

1. Ditemukan luka robek pada dahi kanan dengan ukuran 2 cm;
2. Ditemukan bengkak pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 2,5 cm dan pasien mengeluh nyeri;

#### KESIMPULAN

Terdapat luka robek pada dahi kanan yang kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, dan luka bengkak pada lengan kanan yang kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Mak.



Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FERRY PARANTEAN alias KATTE alias PAPA LIA, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka*. Termasuk pula "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh FERRY PARANTEAN alias KATTE alias PAPA LIA terhadap korban INDO KALA alias NE' BICU terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Pasar Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban yang saat itu sementara duduk-duduk diemperan jualan milik korban, sedangkan isteri Terdakwa yakni MAMA WISNO yang sementara menyapu di depan warungnya menegur korban dengan mengatakan "manukmu" (ayammu) lalu korban mengatakan "kenapa dengan ayamku" lalu MAMA WISTO marah-marah dengan mengatakan "baine tang masiri" (wanita tidak tahu malu) lalu mengatakan "taomaro" (orang gila) lalu korban mengatakan "kau yang gila", setelah itu datang Terdakwa menarik tangan korban lalu korban melawan sehingga Terdakwa kemudian memutar tangan korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban berusaha melepaskannya lalu Terdakwa memukul kepala korban sehingga kepala korban membentur drum jualan yang terbuat dari besi; Bahwa saksi AGUSTINA PALA'LANGAN kemudian menuju ke kios korban dan melihat Terdakwa menarik tangan korban berusaha meleraikan dengan cara memukul tangan Terdakwa yang memegang korban sehingga Terdakwa melepaskan genggamannya dari tangan korban; Bahwa setelah kejadian tersebut saksi YULIUS KOMBONG dan saksi AGUSTINA PALA'LANGAN melihat korban mengalami luka memar dan bengkak pada tangan kanan dan luka robek pada bagian dahi kanan sehingga menghalangi terdakwa dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka luka memar dan bengkak pada tangan kanan dan luka robek pada bagian dahi kanan sehingga menghalangi terdakwa dalam melakukan aktifitas sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Ne' Bicu Nomor : 42/RSUD.LP/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chargen Lembang selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada dengan hasil pemeriksaan:

#### PADA PEMERIKSAAN DITEMUKA:

1. Ditemukan luka robek pada dahi kanan dengan ukuran 2 cm;
2. Ditemukan bengkak pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 2,5 cm dan pasien mengeluh nyeri;

#### KESIMPULAN

Terdapat luka robek pada dahi kanan yang kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, dan luka bengkak pada lengan kanan yang kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami memar dan bengkak pada tangan kanan dan luka robek pada bagian dahi kanan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KKUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Mak.



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa dan korban telah berdamai di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY PARANTEAN alias KATTE alias PAPA LIA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERRY PARANTEAN alias KATTE alias PAPA LIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Pramono, S.H., M.Hum., dan Annender C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimpan Sere T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Amanat Panggalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Pramono, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rimpan Sere T, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)